



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN  
IJAZAH KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Ujian Penyesuaian Ijazah yang berkesesuaian dengan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan uji akademik sesuai dengan ijazah yang dimiliki atau diperoleh;
- b. bahwa untuk penetapan Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti uji akademik untuk kenaikan pangkat yang berkesesuaian dengan ijazah perlu ditetapkan kriteria;
- c. bahwa untuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \_3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
11. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2008).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/18/Menpan/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ijazah adalah, Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang / terakreditasi;
- b. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- c. Ujian Penyesuaian ijazah adalah, serangkaian ujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkatan ijazah yang diperoleh / dimiliki;
- d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh / memiliki ijazah dan telah memenuhi syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan telah lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
- e. Memperoleh Ijazah adalah, Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan formal pada lembaga pendidikan yang sah serta memperoleh Ijazah setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan status Izin Belajar;
- f. Memiliki Ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau memperoleh Ijazah sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II  
PERSYARATAN  
Pasal 2

- (1) Ujian Penyesuaian Ijazah dapat diselenggarakan atas pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan formasi;
- (2) Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah pendidikan formal dengan status terakreditasi, atau disamakan, diakui atau terdaftar dari lembaga pendidikan yang berwenang;
- (3) Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat, diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki I memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah, S1, atau sederajat.

Pasal 3

Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) tersebut di atas meliputi persyaratan:

- a. Persyaratan Umum Ujian Penyesuaian Ijazah:
  1. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh/dimiliki;
  2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dipersyaratkan;
  3. Setiap unsur penilaian dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. Memiliki Izin Belajar dari Walikota Makassar;
  5. Diusulkan oleh kepala unit kerja (Kepala SKPD);
  6. Tidak sedang menduduki jabatan struktural maupun fungsional;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- b. Persyaratan khusus Ujian Penyesuaian ijazah:
1. Pegawai Negeri Sipil Yang pengangkatannya melalui Pelamar Umum:
    - a) Memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau sederajat, diangkat dalam pangkat pertama pengatur muda golongan ruang II/a, atau pengatur tingkat I, golongan ruang II/b, dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a, apabila telah berpangkat minimal pengatur golongan ruang II/c, 1 (satu) tahun.
    - b) Memperoleh Ijazah Sarjana (S.1) atau sederajat, diangkat dalam pangkat pertama pengatur, golongan ruang II/c, tidak dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke dalam pangkat, penata muda, golongan ruang III/a.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya melalui Honorer I/Kontak:
    - a) Memiliki ijazah Sarjana (S1) atau sederajat, diangkat dalam pangkat pertama pengatur muda golongan ruang II/a, atau pengatur tingkat I, golongan ruang II/b, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat penata muda, golongan ruang III/a, apabila telah berpangkat minimal golongan ruang II/c, 1 (satu) tahun.
    - b) Memiliki ijazah Sarjana (S1) atau sederajat, diangkat dalam pangkat pertama pengatur, golongan ruang II/c, dapat mengikuti Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah ke dalam pangkat penata muda, golongan ruang III/a, apabila telah berpangkat minimal pengatur tingkat I, golongan ruang II/d, 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki / memperoleh ijazah SLTP, SLTA, Sarjana Muda atau Diploma III, dan Ijazah Magister (S.2) atau sederajat, tidak dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus dan memperoleh Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (kenaikan Pangkat, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dipersyaratkan pada saat mengikuti ujian.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah dan masa kerja honorer atau kontrak dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat dengan atau tanpa memiliki surat Izin Belajar;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1 (satu) di atas adalah, berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 43 Tahun 2007.

BAB III

MATERI DAN PENILAIAN UJIAN

Pasal 7

Materi ujian tulis kemampuan akademik meliputi:

- a. Pengetahuan Umum;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- b. Peraturan Perundang-undangan Umum dan Kepegawaian;
- c. Kebijakan Pemerintah;
- d. Bahasa Indonesia;
- e. Sejarah;
- f. Karya Tulis.

Pasal 8

Nilai ujian akademik dan penentuan kelulusan didasarkan pada standar nilai rata-rata minimal 60 (Enam Puluh) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus dalam Ujian Penyesuaian Ijazah, diberikan Sertifikat Tanda lulus, yang akan menjadi dasar pengajuan usul Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Makassar ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ujian Penyesuaian ijazah ke Dalam Pangkat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 17 Juni 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2011 NOMOR 19